

## **Kejahatan Genosida Armenia Menurut Perspektif Hukum Internasional**

**Lenggo Anastasia Brilliant Gea<sup>1</sup>Michelle Sharon Anastasia Matakupan<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [michellesharon1776@gmail.com](mailto:michellesharon1776@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Genocide, or in Indonesian, Genosida, is a form of crime that attacks humanity by ruthlessly eliminating a group for the personal interests of the perpetrators themselves. Various acts of genocide include slaughtering a targeted group, which then physically and mentally assaults the victims. One example of genocide is the Armenian Genocide that occurred in the 20th century and lasted for 8 years. This action was focused on annihilating unarmed people, women, and children in Armenia according to the orders of the Ottoman Emperor at that time.*

**Keywords:** Human Rights Violations, Genocide, Massacre

### **Abstrak**

*Genocide* atau dalam bahasa Indonesia disebut Genosida merupakan bentuk kejahatan yang menyerang secara kemanusiaan dengan cara menyalpkan suatu kelompok secara keji demi kepentingan personal pelaku dari aksi Genosida itu sendiri. Macam-macam tindak genosida ialah untuk membantai suatu kelompok tujuan yang kemudian menyerang secara fisik dan mental korban para pelaku, salah satu contoh dari tindak genosida adalah Genosida Armenia yang terjadi pada abad ke 20 yang berlangsung selama 8 tahun. Aksi ini terfokuskan untuk menyalpkan kaum tanpa senjata, wanita dan anak-anak di Armenia sesuai dengan perintah dari kaisar Ottoman pada masa itu.

**Kata Kunci:** Kejahatan HAM, Genosida, Pembantaian Massal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Jika membahas terkait kejahatan yang terjadi di kehidupan sehari-hari tentunya tidak ada habisnya yang mana kejahatan sendiri dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Bentuk dari tindak kejahatan juga beragam mulai dari yang ringan seperti kasus pencurian sampai dengan yang berhubungan dengan nyawa atau yang bersangkutan dengan kemanusiaan dimana hal ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) contohnya seperti kejahatan perang. Kejahatan perang pasti memiliki sangkut paut dengan antar negara atau kelompok dan biasanya menyerang secara kemanusiaan serta kedaulatan masyarakat<sup>1</sup>, tidak hanya itu kejahatan perang tergolong sebagai kejahatan berat dikarenakan berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atau masuk dalam kejahatan secara kemanusiaan, dalam penulisan penelitian hukum ini salah satu dari kejahatan kemanusiaan yang akan dibahas ialah kejahatan Genosida. Bentuk kejahatan kemanusiaan ini sudah terkategori salah satu dari 4 bentuk pelanggaran HAM berat berdasarkan Yurisdiksi *International Criminal Court*.

Sebelum masuk lebih dalam terkait Genosida tentunya kita perlu mengetahui sejarah secara singkat terkait genosida sendiri, kejahatan Genosida atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Genocide* belum muncul sebelum tahun 1944. Kata Genosida sendiri secara spesifik merujuk pada perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap suatu kumpulan atau golongan

<sup>1</sup> Hetty Hassanah. Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional sebagai Kejahatan Tradisional.

dengan landasan tujuan untuk meniadakan keberadaan dari kumpulan atau golongan tersebut. Dalam bahasa Latin *geno* yang artinya suku, ras sedangkan *cide* artinya pembunuhan, pada tanggal 9 Desember tahun 1948 PBB menyetujui konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman atas kejahatan Genosida. Di dalam Konvensi ini disetujuinya bahwasannya genosida merupakan bentuk kejahatan internasional dan selayaknya harus diberi sanksi hukum bagi negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut. Sedikit membahas terkait kata "*genosida*" dengan sejarahnya dimana kemunculan kata ini diawali dengan tragedi pembantaian kaum Yahudi oleh Jerman yaitu Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dari aksi inilah kejahatan yang menyerang secara kemanusiaan disebut sebagai genosida. Menurut KBBI, Genosida merupakan pembunuhan dalam skala besar secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, selain itu menurut situs museum memorial Holocaust AS menjelaskan bahwa Genosida merupakan Tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras dan agama demi kepentingan suatu kelompok tersebut<sup>2</sup>.

Aksi Kejahatan Genosida sendiri bermacam-macam bentuknya yang pada intinya kembali mengingat bahwasannya kejahatan genosida merupakan kejahatan yang memiliki tujuan untuk menghancurkan suatu kelompok etnis, ras dan agama yang secara sengaja selain itu juga adanya ancaman dari pada pelaku Genosida yang menimbulkan rasa cemas didalamnya. Biasanya kejahatan ini bertujuan untuk mengurangi populasi suatu kelompok dan selalu menyerang secara fisik. Terdapat beberapa kasus akan tindak kejahatan ini seperti tragedi Holocaust yang mana kasus ini merupakan bentuk dari kejahatan genosida yang menyebabkan puluhan juta orang yahudi tewas secara tragis, aksi kejahatan genosida ini dipimpin oleh Hitler selaku ketua daripada kelompok Nazi. Kemudian selain Tragedi Holocaust ada pula contoh kasus kedua yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu kasus Genosida Armenia, Genosida Armenia merupakan tragedi kemanusiaan yang cukup terkenal pada abad ke 20 dimana aksi ini merugikan korbannya selama 8 tahun dimulai dari tahun 1915 sampai dengan tahun 1923 dibawah pemerintahan kekaisaran Ottoman. Secara singkatnya aksi kejahatan ini melibatkan pembantaian secara massal terhadap jutaan warga Armenia dimana mayoritas daripada warganya adalah orang-orang tanpa senjata, wanita, dan juga anak-anak. Genosida Armenia ini memiliki faktor utama yaitu karena adanya kebijakan dari kaisar Ottoman yang memperkuat genosida dengan diskriminasi dan pembantaian secara sadis dalam jumlah besar. Kasus Genosida Armenia ini tentunya menarik perhatian serta belas kasihan dari banyak negara dikarenakan banyak menelan korban terutama bagi kaum wanita dan anak-anak, tidak sedikit negara yang mengutuk kaisar Ottoman akibat pemerintahannya yang kelewat keji itu. Rumusan Masalah: bagaimana penyelesaian kasus genosida armenian? Tahap penyelesaian seperti apa yang sudah dilakukan menurut hukum internasional?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum dengan judul "*Kejahatan Genosida Armenia menurut Perspektif Hukum Internasional*" adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang mana penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Historis**

Genosida Armenia merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang paling terkenal di abad ke-20, yang terjadi selama periode 1915-1923 di bawah pemerintahan Kekaisaran

---

<sup>2</sup> KBBI.pengertian dari Genosida.

Ottoman. Peristiwa ini melibatkan deportasi massal, pembantaian, dan penyiksaan terhadap jutaan warga Armenia, yang mayoritas adalah orang-orang tak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Faktor-faktor utama yang memicu genosida ini meliputi nasionalisme etnis, ketegangan politik, serta ketidakstabilan dalam Kekaisaran Ottoman saat itu. Pemerintah Ottoman pada masa itu memperkuat kebijakan genosida dengan mendiskriminasi, menganiaya, dan membunuh kaum Armenia dengan skala yang besar.

Faktor-faktor penyebab genosida Armenia meliputi konflik etnis dan agama antara Armenia dan Kekaisaran Utsmaniyah, ketegangan politik dan nasionalisme yang tinggi, serta perselisihan wilayah dan kekuasaan. Kronologi peristiwa genosida Armenia dimulai pada tahun 1915, ketika Kekaisaran Utsmaniyah mengeluarkan perintah untuk deportasi dan pembantaian massal terhadap warga Armenia<sup>3</sup>. Dampak dari genosida Armenia sangatlah besar dan meluas, dengan sekitar 1,5 juta orang Armenia tewas dalam peristiwa tersebut<sup>4</sup>. Respons internasional terhadap genosida Armenia bervariasi. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Prancis, mengakui resmi genosida Armenia dan mengutuk tarbiah Utsmaniyah atas kekejaman yang dilakukan. Sementara itu, beberapa negara lain, seperti Turki, masih menolak untuk mengakui peristiwa tersebut sebagai genosida. Genosida Armenia memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap masyarakat Armenia dan diaspora mereka di seluruh dunia. Trauma histories, kehilangan budaya, dan perjuangan untuk pengakuan resmi dari pemerintah Turki dan komunitas internasional merupakan beberapa isu penting yang masih relevan hingga saat ini. Diskusi dan pengakuan publik tentang genosida Armenia juga memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan genosida dan kejahatan serupa di masa depan, menekankan pentingnya memahami dan menghormati keberagaman budaya dan etnis di seluruh dunia.

Konteks historis dari genosida Armenia tidak dapat dipisahkan dari situasi politik dan sosial yang kompleks di wilayah Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Saat itu, Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran kekuasaan yang signifikan, terutama setelah kekalahan dalam Perang Balkan pada tahun 1912-1913<sup>5</sup>. Nasionalisme etnis di wilayah tersebut semakin memanas, dengan komunitas-komunitas etnis seperti Armenia, Yunani, dan lainnya menuntut otonomi atau kemerdekaan dari kekuasaan Ottoman yang semakin lemah<sup>6</sup>. Konteks ini memicu ketegangan antara komunitas-komunitas tersebut dan pemerintah Ottoman yang semakin otoriter. Secara teoritis, genosida Armenia mencerminkan penerapan kebijakan politik yang mengarah pada pemusnahan massal kelompok etnis tertentu. Konsep genosida, yang pertama kali diusulkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944<sup>7</sup>, menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan secara fisik, biologis, dan budaya suatu kelompok manusia. Dalam kasus genosida Armenia, kebijakan pemerintah Ottoman seperti deportasi massal, pembantaian, dan kebijakan kelaparan dapat dianalisis sebagai upaya sadar untuk menghancurkan kelompok etnis Armenia secara menyeluruh<sup>8</sup>.

## **Kerangka Teori**

Dalam menganalisis fenomena genosida Armenia secara lebih mendalam, terdapat beberapa teori dan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami aspek-aspek kompleks dari genosida ini. Salah satu kerangka konseptual yang relevan adalah teori genosida yang dikembangkan oleh Raphael Lemkin. Teori ini menggambarkan genosida sebagai suatu

<sup>3</sup> Albirru, 2023

<sup>4</sup> Ramdhaniah et al., 2021

<sup>5</sup> Erickson, Edward J. (2003). *Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913*

<sup>6</sup> Akçam, Taner. (2012). *The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire*.

<sup>7</sup> Lemkin, Raphael. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*.

<sup>8</sup> Dadrian, Vahakn N. (2003). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*

tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan secara fisik, biologis, dan budaya suatu kelompok manusia, seperti yang terjadi pada genosida Armenia di bawah pemerintahan Ottoman<sup>9</sup>. Selain itu, pendekatan historis juga penting dalam menganalisis genosida Armenia. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat genosida sebagai hasil dari faktor-faktor historis, politik, dan sosial yang kompleks di wilayah Kekaisaran Ottoman pada masa itu. Analisis kronologis peristiwa, kebijakan pemerintah, dan respons internasional dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika genosida dan konteksnya<sup>10</sup>. Kerangka konseptual lain yang relevan adalah teori kejahatan internasional. Genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakui secara internasional, dan memahami genosida Armenia melalui lensa kejahatan internasional dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, tanggung jawab individu atau negara, serta upaya-upaya hukum dan keadilan internasional yang berkaitan dengan genosida tersebut<sup>11</sup>.

### **Penyelesaian Kasus Genosida Armenian**

Penyelesaian kasus genosida Armenia adalah masalah yang kompleks dan sensitif secara politik, hukum, dan moral. Secara historis, pemerintah Turki secara resmi menolak pengakuan genosida Armenia sebagai genosida, menyebutnya sebagai konflik bersenjata biasa yang mengakibatkan kematian besar-besaran di kedua belah pihak<sup>12</sup>. Namun, banyak negara dan lembaga internasional telah mengakui genosida Armenia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diakui dan diperingati secara resmi. Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian kasus genosida Armenia adalah penolakan resmi pemerintah Turki terhadap label "genosida" untuk peristiwa tersebut. Turki menganggap peristiwa ini sebagai konflik bersenjata biasa yang terjadi di tengah situasi perang dan bencana yang melibatkan banyak kelompok etnis, termasuk Armenia<sup>13</sup>. Penolakan ini menjadi hambatan besar dalam memulai dialog yang konstruktif antara Turki dan Armenia, serta komunitas internasional yang mendukung pengakuan genosida.

Salah satu upaya penyelesaian kasus genosida Armenia adalah melalui pengakuan resmi dan permintaan maaf. Beberapa negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya, telah mengakui genosida Armenia secara resmi<sup>14</sup>. Permintaan maaf dari pemerintah Turki kepada Armenia dan komunitas Armenia di seluruh dunia juga dianggap sebagai langkah penting dalam proses rekonsiliasi. Di tingkat internasional, upaya untuk menegakkan keadilan terhadap genosida Armenia melalui pengadilan internasional telah diusulkan. Namun, hal ini menghadapi tantangan politik dan hukum yang kompleks, terutama karena masalah yurisdiksi dan kebijakan luar negeri antarnegara<sup>15</sup>. Meskipun demikian, pengakuan genosida Armenia oleh lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pijakan moral dan hukum yang penting dalam upaya mencapai keadilan bagi korban dan memperingati tragedi tersebut. Secara keseluruhan, penyelesaian kasus genosida Armenia memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, baik secara internal di Turki dan Armenia maupun melalui kerja sama internasional. Dialog terbuka, upaya rekonsiliasi yang tulus, pengakuan resmi, permintaan maaf, dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki hubungan antarnegara adalah beberapa langkah kunci yang dapat mengarah pada penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi kasus genosida Armenia.

<sup>9</sup> Lemkin, Raphael. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*

<sup>10</sup> Suny, Ronald Grigor. (2015). *They Can Live in the Desert but Nowhere Else: A History of the Armenian Genocide*

<sup>11</sup> Schabas, William A. (2000). *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*

<sup>12</sup> Hovannisian, Richard G. (2011). *The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies*

<sup>13</sup> Akçam, Taner. (2012). *The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire*

<sup>14</sup> Cheterian, Vicken. (2011). *Open Wounds: Armenians, Turks, and a Century of Genocide*.

<sup>15</sup> Bloxham, Donald. (2005). *The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians*.

## **Tahap Penyelesaian Genosida Armenia menurut Hukum Internasional**

Tahap penyelesaian genosida Armenia adalah bagian yang sangat kompleks dari sejarah internasional yang telah memicu perdebatan panjang tentang pengakuan dan pertanggungjawaban. Genosida Armenia mengacu pada pembunuhan massal dan pemusnahan sistematis oleh Kekaisaran Ottoman terhadap populasi Armenia dari tahun 1915 hingga 1923, selama Perang Dunia I dan pasca-perang. Berdasarkan hukum internasional, ada beberapa tahapan yang dapat diidentifikasi dalam penyelesaian genosida seperti ini. Pertama, tahap perencanaan mencakup perumusan rencana dan kebijakan yang melibatkan tindakan genosida. Dalam kasus genosida Armenia, terdapat bukti kuat bahwa pemerintah Ottoman telah merencanakan dengan sengaja untuk menghilangkan populasi Armenia melalui pembunuhan massal, deportasi paksa, dan kondisi yang mengarah pada kematian massal. Kedua, tahap pelaksanaan melibatkan pelaksanaan rencana tersebut melalui tindakan nyata seperti pembunuhan massal, penangkapan, deportasi, dan penganiayaan sistematis terhadap populasi tertentu. Pada masa itu, terjadi pembantaian massal, pemerkosaan, penganiayaan, dan pengungsian massal yang menargetkan warga Armenia secara sistematis. Ketiga, tahap penyelesaian melibatkan pembungkaman atau upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. Ini dapat melibatkan pemusnahan dokumen, penguburan massal untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatan, serta upaya politik dan diplomasi untuk meremehkan atau menyangkal genosida yang telah terjadi.

Genosida Armenia telah menjadi subjek perdebatan tentang pengakuan dan pertanggungjawaban. Meskipun pengakuan resmi genosida Armenia masih menjadi isu sensitif di beberapa negara, banyak negara dan lembaga internasional mengakui genosida ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diakui dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Genosida Armenia menjadi contoh penting bagi perkembangan hukum internasional terkait dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Dengan mengingat sejarah genosida ini, masyarakat internasional terus memperkuat sistem hukum internasional untuk mencegah dan menangani genosida serta kejahatan serius lainnya yang mengancam keberadaan manusia secara kolektif.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan di atas menyoroti kompleksitas dan pentingnya penyelesaian genosida Armenia dalam konteks hukum internasional. Genosida Armenia menjadi salah satu tragedi kemanusiaan yang paling terkenal di abad ke-20, dengan skala kekejaman yang mencakup pembunuhan massal, deportasi paksa, dan penyiksaan terhadap jutaan warga Armenia yang mayoritasnya adalah orang-orang tak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Pengakuan genosida Armenia oleh beberapa negara dan lembaga internasional telah menjadi subjek debat panjang, tetapi banyak yang mengakui genosida ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diakui dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Meskipun demikian, penyelesaian kasus genosida Armenia masih dihadapkan pada tantangan politik, hukum, dan moral yang kompleks. Dalam konteks hukum internasional, tahap penyelesaian genosida Armenia mencakup pengakuan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pembungkaman bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Ottoman. Ini memberikan pijakan penting bagi upaya untuk memastikan keadilan bagi korban genosida dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dengan mengingat sejarah genosida Armenia, masyarakat internasional terus memperkuat sistem hukum internasional untuk mencegah dan menangani genosida serta kejahatan serius lainnya yang mengancam keberadaan manusia secara kolektif. Kesimpulannya, penyelesaian genosida Armenia menegaskan pentingnya

memahami, menghormati, dan melindungi keberagaman budaya dan etnis di seluruh dunia demi mewujudkan perdamaian dan keadilan global.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akçam, Taner. (2012). *The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire*.
- Bloxham, Donald. (2005). *The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians*.
- Dadrian, Vahakn N. (2003). *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*.
- Erickson, Edward J. (2003). *Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912–1913*.
- Hetty Hassanah. *Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional sebagai Kejahatan Tradisional*.
- Hovannisian, Richard G. (2011). *The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies*.
- Lemkin, Raphael. (1944). *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*.
- Schabas, William A. (2000). *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*.
- Suny, Ronald Grigor. (2015). *They Can Live in the Desert but Nowhere Else: A History of the Armenian Genocide*.